

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan sejak tanggal 10 Oktober hingga 10 November 2023 secara langsung di lapangan, kepada para pihak terlibat ataupun yang mengetahui pelaksanaan sistem upah-mengupah buruh tani ubi jalar di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta beberapa buruh tani ubi jalar dan pemilik lahan ubi jalar sebanyak 7 orang maka diperoleh data sebagai berikut:

1. Pemilik Lahan Ubi Jalar (Petani)

Nama : Saipul

Umur : 57 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kyai A Basyar, RT. 02, RW. 01

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan Bapak Saipul seorang Petani (pemilik lahan ubi jalar) yang mempekerjakan buruh tani untuk memanen ubi jalar. Bagi masyarakat Desa Samuda sudah menjadi kebiasaan mereka memakai jasa buruh panen. Hal itu sangat membantu untuk merampungkan hasil panen ubi jalar yang dimilikinya. Biasanya, perjanjian yang terjadi dimulai dengan Pak Saipul mendatangi rumah buruh secara langsung untuk menanyakan apakah bersedia membantunya memanen ubi jalar. Kemudian jika buruh setuju Pak Saipul akan memberitahu kapan pekerjaan dimulai, yaitu dari

pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA Istirahat dan di lanjut lagi pukul 13.00 hingga pukul 16.00 WITA. Setelah pekerjaan selesai barulah para buruh yang sudah membantu memanen ubi jalar menimbang hasil panen dari ubi jalar. Biasanya dalam per kilogramnya dihargai Rp 3.000 untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan per kilogramnya dihargai Rp 2.333.

Perbedaan pemberian upah antar laki-laki dan perempuan ini terjadi dikarenakan berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki seperti buruh tani laki-laki dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat dan lebih banyak memanen ubi jalar daripada buruh tani perempuan. Sistem pengupahan seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para petani yang ada di Desa Samuda dan sampai saat ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dengan sistem pengupahan tersebut.<sup>63</sup>

## 2. Pemilik Lahan Ubi Jalar (Petani)

Nama : Wahyudin

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kyai A Basyar, RT. 02, RW. 01

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan Bapak Wahyudin yang kerap kali disapa Bapak Udin seorang petani. Pada saat ubi jalar miliknya siap untuk dipanen beliau mencari buruh untuk membantu memanen ubi jalar. Sama seperti petani lainnya beliau juga mendatangi langsung

---

<sup>63</sup> Bapak Saipul, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Samuda, 11 November 2023.

rumah buruh yang akan dipekerjakan untuk membantunya memanen ubi jalar. Upah yang diberikan biasanya berupa uang yang diberikan secara langsung setelah pekerjaan selesai. Beliau tidak hanya mempekerjakan buruh laki-laki saja tetapi juga perempuan, namun dalam hal pemberian upahnya ada perbedaan yaitu upah yang diberikan kepada buruh laki-laki lebih banyak daripada upah yang diberikan kepada perempuan. Hal karena menurut Bapak Udin buruh laki-laki tenaganya lebih cepat dan lebih banyak memanen hasil ubi jalarnya dibanding buruh perempuan.<sup>64</sup>

### 3. Buruh Tani Ubi Jalar

Nama : Mukhsin

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kyai A Basyar, RT. 06, RW. 01

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan Bapak Mukhsin sebagai buruh ketika musim panen tiba yang didatangi para petani langsung kerumah untuk diminta membantu para petani memanen ubi jalar yang sudah siap di panen. Sistem pelaksanaan upah-mengupah dilakukan pada pagi pukul 07.00-11.00 WITA istirahat sebentar kemudian dilanjut lagi pukul 13.00-16.00 WITA. Upah yang di dapatkan tergantung seberapa banyak perolehan hasil

---

<sup>64</sup> Bapak Wahyudin, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Samuda, 12 November 2023.

panen yang kemudian di timbang. Beliau biasanya rata-rata dalam sehari bisa mendapatkan 40 kilogram dan diberi upah Rp.120.000 oleh petani.<sup>65</sup>

#### 4. Buruh Tani Ubi Jalar

Nama : Sarpinah

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kyai A Basyar, RT. 06, RW. 01

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan Ibu Sarpinah sebagai buruh tani yang sering dipanggil para petani untuk membantu memanen ubi jalar. Sistemnya sama dengan lainnya, Sistem pelaksanaan upah-mengupah dilakukan pada jam 07.00-11.00 WITA istirahat kemudian dilanjutkan lagi jam 13.00-16.00 WITA. terkadang walaupun jam kerja sudah ditentukan antara petani dan buruh, akan tetapi tidak sedikit buruh yang memulai pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti yang seharusnya buruh berangkat jam 07.00 WIB tetapi buruh malah berangkat jam 08.00 WIB. Hal ini karena buruh panen ubi jalar menyiapkan rutinitas pagi dulu seperti memasak, menyiapkan anak sekolah dan lain-lain. Dalam sehari bisa memanen ubi jalar sebanyak 30 kg dan di beri upah Rp 70.000 dalam seharian itu. Upahnya memang sedikit berbeda hal ini dikarenakan berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu dalam melakukan pekerjaannya seperti halnya laki-laki lebih cepat dan lebih banyak memanen ubi jalar. Hal itu tidak membuat ibu Sarpinah

---

<sup>65</sup> Bapak Mukhsin, Buruh, *Wawancara Pribadi*, Desa Samuda, 11 November 2023.

keberatan dengan sistem pengupahan tersebut karena menurutnya sistem seperti itu memang sudah dilakukan sejak turun-temurun.<sup>66</sup>

#### 5. Buruh Tani Ubi Jalar

Nama : Maimunah

Umur : 51 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kyai A Basyar, RT. 03, RW. 01

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan Ibu Maimunah, yang sering disapa Ibu Mumun sebagai buruh tani yang hidup dengan anak-anaknya bekerja sebagai buruh panen ubi jalar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Akad yang digunakan berupa lisan, yang mana awal perjanjian pemilik lahan memberitahukan sistem upah-mengupah yang akan dilakukan kepada buruh tani kemudian setelah pekerjaan selesai upah diberikan berupa uang. Upah yang didapatkan sama tergantung seberapa banyak perolehan hasil panen namun sedikit berbeda dengan laki-laki, perempuan upah nya di hargai RP 2.333. dalam per kilogramnya. Hal ini terjadi karena Ibu Mumun seorang ibu rumah tangga yang merangkap menjadi buruh tani perempuan sehingga saat pagi ia harus memasak dan menyiapkan keperluan bekal dan sarapan untuk suami dan anak-anaknya dan itu membuat ia terlambat datang ke

---

<sup>66</sup> Ibu Sarpinah, Buruh, *Wawancara Pribadi*, Desa Samuda, 11 November 2023.

ladang. Dalam sehari ia bisa memanen ubi jalar sebanyak 30 kilogram dan mendapatkan upah Rp 70.000.<sup>67</sup>

#### 6. Buruh Tani

Nama : Ahmad Hatta

Umur : 58 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kyai A Basyar, RT. 03, RW. 01

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan Bapak Riduan yang sudah puluhan tahun menjadi buruh panen sistem pengupahan panen ubi jalar di Desa Samuda memang sudah lama di terapkan meskipun adanya perbedaan upah namun hal itu menurutnya sesuai dengan kemampuan kerja dan perolehan hasil yang dipanen. Akad yang digunakan hanya secara lisan saja karena memang tidak ada perjanjian kerja yang rumit, hanya kesepakatan dan saling percaya untuk melakukan pekerjaan. Biasanya dalam sehari Bapak Hatta sendiri dalam sehari bisa memperoleh 40 kilogram memanen ubi jalar dan diberikan upah sebesar Rp 120.000.<sup>68</sup>

#### 7. Buruh Tani Ubi Jalar

Nama : Fauziah

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

---

<sup>67</sup> Ibu Maimunah, Buruh, *Wawancara Pribadi*, Desa Samuda, 12 November 2023.

<sup>68</sup> Bapak Riduan, Buruh, *Wawancara Pribadi*, Desa Samuda, 11 November 2023.

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kyai A Basyar, RT. 03, RW. 01

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan Ibu Fauziah beliau seorang buruh yang dipanggil para petani untuk memanen ubi jalar juga. Upah-mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan buruh. Desa Samuda dengan masyarakat mayoritas menengah sehingga seorang perempuan/istri banyak yang memilih menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki. Dengan sistem dan akad yang sama beliau tidak keberatan jika upah atau sistem pengupahannya sesuai dengan perolehan hasil memanen. Biasanya dalam sehari bisa memperoleh 30 kilogram memanen ubi jalar dan dihargai upah Rp 70.000.<sup>69</sup>

## **B. Analisis Data**

### **1. Sistem Upah-Megupah Buruh Tani Ubi Jalar di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Salah satu kegiatan manusia dalam bidang *mu'āmalah* adalah memberi dan menerima upah, upah diberikan kepada seseorang dengan syarat seseorang harus bekerja untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan kadar pekerjaan yang di lakukannya, dan sesuai kemampuan dan kontrak kerja yang telah di buat oleh pemberi dan penerima upah. Sistem pengupahan mengatur perjanjian kerja

---

<sup>69</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Fauziah, pada tanggal 14 November 2023, Pukul 15.00 WITA.

antara pemilik usaha dan tenaga kerja atau tenaga kerja serta pemerintah.<sup>70</sup> Upah ini juga memegang peranan penting dalam hubungan kerja, upah menjadi pendapatan mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>71</sup> Definisi sistem upah menurut istilah adalah salah satu perjanjian kerja yang diatur oleh pemilik usaha, tenaga kerja serta pemerintah.<sup>72</sup>

Mayoritas *mu'amalah* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah upah-mengupah. karena banyak dari masyarakat sana yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri, sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya dengan mengikuti sistem upah mengupah dari kebiasaan masyarakat setempat. Sistem upah mengupah yang dilakukan masyarakat Desa Samuda menggunakan *sighat* atau ijab qabul yang diucapkan secara lisan, dan saling percaya tidak terlalu formal yaitu dengan pertama Petani dalam hal ini pemilik lahan (*mu'ajir*) langsung mendatangi rumah buruh tani (*musta'jir*) untuk menanyakan, apakah mau melakukan pekerjaan memanen ubi jalar yang ditawarkan oleh Petani. Apabila buruh tani bersedia melakukan pekerjaan tersebut, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi.

---

<sup>70</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 350.

<sup>71</sup> Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi*, hlm 107.

<sup>72</sup> *Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.*

Praktik pengupahan buruh tani ubi jalar di Desa Sanuda menggunakan sistem pembayaran upah harian. Biasanya para buruh tani laki-laki memulai pekerjaan di mulai pada jam (07.00 WITA-11.00 WITA) Istirahat dan lanjut lagi jam (13.00 WITA- 16.00 WITA). Pembayaran upah berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Desa Samuda rata-rata mereka dalam sehari buruh tani laki-laki bisa memanen ubi sebanyak 40kg dan diberi upah RP 120.000. Sedangkan bagi buruh tani ubi jalar perempuan terkadang datang dari jam (09.00 WITA-11.00 WITA) Istirahat dan lanjut lagi jam (13.00 WITA- 16.00 WITA). Rata-rata dalam sehari buruh tani ubi jalar perempuan bisa memanen ubi sebanyak 30kg dan diberi upah RP 70.000. Artinya dalam perkilogram dari hasil panen yang diperoleh buruh tani ubi jalar laki-laki di harga Rp 3.000, sedangkan perkilogram dari hasil panen yang diperoleh buruh tani ubi jalar perempuan di harga Rp 2.333. Dalam perjanjian antara petani dan buruh tani ini tidak ada pemberitahuan bahwa upah antara laki-laki dan perempuan dibedakan, tetapi masyarakat setempat telah mengetahui sendiri, jika dalam pekerjaan tersebut memang terdapat perbedaan upah.

Pembayaran upah pada pekerja buruh tani sebaiknya mengacu pada konsep kesetaraan gender jangan ada yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan kualitas, kinerja dan produktivitas kerja seseorang, sehingga tidak terjadi diskriminasi upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Bentuk upah buruh tani di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu berupa uang. Pekerjaan yang jenisnya harian dalam pembayaran upah tidak adanya tawar

menawar antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, tetapi pekerjaan yang jenisnya borongan terdapat tawar menawar antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.

Berdasarkan temuan dari hasil riset langsung ke lapangan yang diperoleh dari observasi dan wawancara di atas dengan para petani dan buruh tan ubi jalar yang ada di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan sebagai akad Ijarah yaitu *ijārahalā al- 'amal* atau *ujrah*. Hal ini berdasarkan terpenuhinya rukun akad *Ujrah*. Adapun rukun-rukun yang terpenuhi yaitu seperti adanya pihak-pihak yang berakad dalam hal ini yaitu petani pihak yang memberi upah (*mu'ajir*) dan buruh tani ubi jalar yaitu pihak yang menerima upah (*musta'jir*), adanya pernyataan kehendak yang di ucapkan secara lisan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (*sighat*), adanya upah jasa dari buruh tani ubi jalar (*musta'jir*) yang di bayar atas pekerjaannya memanen ubi jalar milik petani (*Ujrah*).

Menurut hukum Islam, akad *al-ijarah ala al- 'amal* adalah sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>73</sup> Pengertian upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan atau jasanya sesuai perjanjian. Maksudnya adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau ruang lingkungnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.<sup>74</sup> Dalam hukum Islam, ijarah seperti ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Para pihak dalam ijarah yaitu *Mu'ajir* adalah orang yang

---

<sup>73</sup> Ardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 245.

<sup>74</sup> Al- Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1986), hlm 361.

menerima upah dan menyewakan (majikan), sedangkan *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).

Dasar hukum *al-ujrah* terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu:

Al- Qur'an Surat Al-Talaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌؤَ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At- Talaq: 6).<sup>75</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-nya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai *raj'i*.

Kemudian dalam Al- Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan, maka ia akan mendapatkan upah. Kemudian dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia Ayat di atas menjelaskan bahwa ijarah telah disyariatkan oleh ulama Islam, dalam abagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000), hlm 412.

baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qashash:26)<sup>76</sup>

Ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut. Dalam hal ini ketentuan waktu pekerjaan dimulai di Desa Samuda biasanya dimulai pada Jam (07.00 WITA-11.00 WITA) Istirahat dan lanjut lagi jam (13.00 WITA- 16.00 WITA). Sedangkan bagi buruh tani ubi jalar perempuan dari jam (09.00 WITA-11.00 WITA) Istirahat dan lanjut lagi jam (13.00 WITA-16.00 WITA). dan pemberian upah berupa uang yang akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Sistem upah tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat Desa Samuda. Sehingga dalam praktiknya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'ajir* dan *musta'jir*.

#### As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرْفُهُ

Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Berikalah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering." (Riwayat Ibnu Majah).<sup>77</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar gaji atau upah kepada seseorang harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda sehingga dapat mengeratkan silaturahmi atau kerjasama di lain waktu jika dibutuhkan kembali. Dalam hal ini masyarakat Desa samuda

---

<sup>76</sup> Alquran Dan Terjemahannya, hlm 388.

<sup>77</sup> Ash Shari" Ani, *Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm 293.

menggunakan sistem upah harian yang biasanya pemberian upah diberikan langsung setiap buruh selesai memanen hasil ubi jalar yang dipanen hari itu.

Dalam fiqh muamalah, upah (*ujrah*) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:<sup>78</sup>

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

2. Sebelum melakukan transaksi, perlu adanya perjanjian diantara para pihak agar transaksi dapat dilakukan dengan jelas. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat ijarah atau *ujrah* ada lima yaitu sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- b. Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- c. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- d. Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- e. Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat upah mengupah tersebut telah terpenuhi, maka akad *ujrah* telah dianggap sah menurut *syara'*. Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya,

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm 217.

<sup>79</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah*, hlm 170.

kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir*.<sup>80</sup> Oleh karena itu, jika semua hal tersebut telah ditentukan dan dijelaskan secara rinci serta adanya persetujuan atas dasar suka sama suka dan kedua belah pihak yang berakad, maka dalam kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sahny suatu perjanjian dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa praktik pembayaran upah buruh tani Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tentukan oleh kedua belah pihak yaitu antara *Mu'ajir* dan *Musta'jir* dengan kesepakatan kedua belah pihak maka dari itu dapat bekerja dengan hati saling rela. Untuk masalah sistem kontrak kerja dan pengupahan buruh tani di Desa Samuda, dalam realitanya tidak sama halnya dengan kontrakkontrak kerja di bidang lainnya. Perjanjian yang terjalin antara buruh tani dengan petani ubi jalar hanyalah berupa perjanjian secara lisan bukan tertulis.

Apabila dalam perjanjian tersebut ada pelanggaran maka diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sarpinah bahwa “untuk perjanjian yang dilakukan berupa lisan, yang mana awal perjanjian pemilik lahan memberitahukan sistem upah-mengupah yang akan dilakukan nantinya kepada buruh tani” Sedangkan menurut pendapat Maimunah mengatakan bahwa “untuk cara pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan sama yaitu dalam bentuk uang, tetapi jumlahnya saja yang berbeda”.<sup>81</sup> Dalam

---

<sup>80</sup> M. Mabruhi Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti, “*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam*,” *Al Mustashfa*, Vol.4, No.1 (t.t.): hlm 18-19.

<sup>81</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Maimunah, pada tanggal 12 November 2023, Pukul 15.00 WITA.

penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga dalam menetapkan upah juga melihat keadaan sosial warga masyarakat setempat.

### **3. Faktor Penyebab Perbedaan Upah-Mengupah Buruh Tani Laki-Laki**

Praktik pengupahan memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi masyarakat Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan upah-mengupah sudah tidak asing lagi karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani. Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, sehingga perempuan banyak yang memilih menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki.

Mengenai masalah sistem kontrak kerja dan pengupahan buruh tani di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam realitanya tidak sama halnya dengan kontrak-kontrak kerja di bidang lainnya. Perjanjian yang terjalin antara buruh tani dan pemilik sawah hanyalah berupa

perjanjian lisan bukan tertulis. Apabila dalam perjanjian tersebut ada pelanggaran maka diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>82</sup>

Mekanisme pengupahan buruh tani ubi jalar yang ada di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan sistem upah harian biasanya karena pemberian upah diberikan setiap buruh tani selesai memanen hasil ubi jalar yang dipanen hari itu. Dalam perjanjian antara *mu'ajir* dan *musta'jir* bahwa upah yang akan diberikan sudah disepakati antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, jika dalam pekerjaan tersebut terdapat perbedaan upah, maka *mu'ajir* melihat adanya perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan pembayaran upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan dalam konteks *ijarah Al-'Amal* dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian yang ditemukan, faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan yaitu :

1. Ibu rumah tangga yang merangkap menjadi buruh tani

mereka buruh tani perempuan ini harus membersihkan rumah terlebih dahulu kemudian melayani keluarga seperti menyiapkan sarapan dan bekal untuk anak-anaknya sekolah dan suami bekerja.

Setelah pekerjaan rumah selesai baru para ibu rumah tangga yang merangkap menjadi buruh tani ubi jalar ini berangkat bekerja, sehingga terkadang hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dari hasil kerja buruh tani laki-laki.

2. Buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan lebih dalam memanen

---

<sup>82</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm 308.

Hasil yang di dapatkan saat memanen ubi jalar lebih banyak perolehan buruh tani laki-laki daripada buruh tani perempuan. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan majikan tidak dapat menyamaratakan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

Faktor tersebut dikarenakan kebiasaan atau adat dari masyarakat setempat dalam istilah fiqih disebut '*urf*'. Menurut bahasa, berasal dari kata *Arofa Ya'rufu Ma'rufan* yang berarti, yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama Ushul Fiqh membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan dengan: sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.<sup>83</sup>

Para ulama sepakat bahwa '*urf*' shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara. Dijelaskan dalam firman Allah SWT.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-A'Raf [7]: 199).

Kata *Al-'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami

---

<sup>83</sup> Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hlm 98.

sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa '*urf*' ialah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Suatu kebiasaan dapat dijadikan landasan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. '*urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.<sup>84</sup>

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan telah dijelaskan tentang dasar hukum upah mengupah dalam Al-Qur'an dan Assunnah, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah sesuai dengan hukum Islam dan setiap *muamalah* hukumnya *mubah*, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar pertimbangan faktor-faktor bahwa dalam proses kerja saat memanen ubi jalar buruh tani perempuan produktivitas nya lebih sedikit, kemudian buruh tani laki-laki lebih besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya, lalu mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat dan yang terakhir yaitu sistem pengupahan nya mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

---

<sup>84</sup> Norbaiti, Hamdilah, Nirza Husein, Zainal Arifin, "*The Effect of Wages and Incentives on Employee Performance Improvement*", International Journal o Multi Discipline Science (IJ-MDS) Vol. 5 No.2, 2022 hlm 90.

Terlepas dari perbedaan antara upah buruh laki-laki dan perempuan yang merupakan sebuah kebiasaan atau yang disebut *urf* oleh masyarakat setempat melalui perjanjian lisan. Fokus daripada penelitian ini adalah perbedaan upah yang berikan oleh petani ubi jalar kepada buruh yang membedakan terhadap gender. Upah buruh perempuan lebih sedikit melihat dari jam kerja dan hasil perolehan. Jika perhitungan upah dilakukan sama perkilonya untuk buruh laki-laki dan perempuan sehingga pengupahan melihat dari segi kuantitas yang diperoleh oleh buruh. Hasil perolehan juga dipengaruhi oleh waktu pengerjaan karena melihat dari buruh perempuan yang melakukan panen ubi dengan waktu yang cenderung lebih singkat daripada buruh laki-laki. Persamaan upah melihat hasil perolehan dengan perhitungan perkilonya disamaratakan antara buruh laki-laki dan perempuan. Merujuk kepada surah Al-Nahl ayat 97 yang artinya

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat diatas mengajarkan adil dalam rangka memberikan penghidupan yang layak melalui pekerjaan yang halal bagi para pekerja tanpa adanya diskriminasi. Islam mengajarkan untuk melakukan amal saleh bukan hanya terbatas dari ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Swt. melainkan melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang halal juga merupakan amal saleh.